



**BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa perlengkapan penyelenggaraan pemilihan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk memastikan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusiannya tepat waktu, tepat jenis, tepat spesifikasi, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat kualitas dan efisien;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, perlu mengubah ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

- diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
7. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 8. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 10. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 11. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
 12. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
 13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 15. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
 16. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
 17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
 18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

19. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
20. Pengawas Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
21. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
22. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut LPSE, adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditugaskan kepada LKPP.
23. Pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan adalah pengawasan terhadap penentuan standar dan spesifikasi, penentuan kebutuhan dan proses pengadaan atau lelang perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta bahan sosialisasi dan kampanye.
24. Pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan produksi dan pencetakan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta bahan sosialisasi dan kampanye.
25. Pengawasan distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan adalah pengawasan terhadap pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya serta bahan sosialisasi dan kampanye.
26. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 2

- (1) Pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya; dan
 - b. bahan sosialisasi dan kampanye.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pendistribusian.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. telah ditentukannya jenis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. telah ditentukannya jumlah perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebutuhan proses penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - e. tersedianya sistem informasi logistik Pemilihan sebagai bentuk keterbukaan penyelenggara dalam memberikan informasi.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilihan untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi:
 - a. jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
 - b. jenis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 - c. spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan;
 - d. mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara yang akan digunakan;
 - e. peta atau zona pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara; dan
 - f. mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara.
 - b. melakukan penelusuran dokumen dan mengkaji terhadap penentuan standar, penentuan kebutuhan dan proses lelang dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. koordinasi dengan LKPP untuk mengetahui perencanaan proses lelang perlengkapan penyelenggaraan pemilihan secara elektronik melalui LPSE sesuai tingkatnya; dan
 - d. memberikan saran perbaikan bila ditemukan potensi permasalahan dan pelanggaran terhadap proses perencanaan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan pengadaan dan pendistribusian bahan sosialisasi dan kampanye untuk memastikan:
 - a. telah ditetapkan surat Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon dan nomor urut;
 - b. tersusunnya jadwal pengadaan dan pendistribusian bahan kampanye;
 - c. ditentukannya jenis, spesifikasi, dan jumlah;
 - d. desain dan materi telah dikoordinasikan dengan Pasangan Calon;
 - e. persetujuan pasangan calon terhadap desain dan materi dituangkan dalam berita acara; dan
 - f. mekanisme pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - b. melakukan pengawasan langsung.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.

Pasal 6

Prosedur teknis pengawasan perencanaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan termuat dalam *cek list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara;
 - b. ketepatan waktu pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan oleh perusahaan pemenang lelang;
 - c. kesesuaian jumlah perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara;
 - d. terjaminnya pengamanan pada saat proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - e. perusahaan pemenang lelang tidak melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain;
 - f. kelebihan pengadaan surat suara yang diproduksi langsung dimusnahkan oleh perusahaan pemenang lelang dengan disaksikan oleh petugas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu.

Pasal 8

- (1) Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan bahan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan pengadaan bahan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. bahan sosialisasi dan kampanye harus mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan calon terkait desain dan materi sebelum dicetak;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik, pasangan calon dan calon perseorangan dilarang berkomunikasi dengan pemilik perusahaan pemenang lelang dan/atau pabrik yang melakukan pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye;

- c. partai politik dan/atau gabungan partai politik, pasangan calon dan calon perseorangan dilarang mengadakan dan mencetak bahan sosialisasi dan kampanye selain yang dilakukan KPU; dan
- d. pencetakan dilakukan setelah penetapan pasangan calon dan penarikan nomor urut;
- e. proses sortir terhadap bahan sosialisasi dan kampanye yang diserahkan oleh perusahaan pengadaan kepada KPU Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk menghindari kemungkinan ada yang rusak.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan dengan cara:
 - a. mendapatkan dan memeriksa dokumen; dan
 - b. melakukan pengawasan secara langsung.
- (2) Pengawasan secara langsung terhadap pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan data dan informasi, yang meliputi:
 - a. dokumen kontrak pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. jadwal produksi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dari seluruh perusahaan pemenang lelang;
 - c. nama dan alamat perusahaan pemenang lelang yang akan memproduksi perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. nama dan alamat pabrik tempat produksi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - e. jenis perlengkapan pemilihan yang akan diproduksi;
 - f. jumlah DPT, TPS, PPS, dan PPK pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - g. jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
 - h. jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang akan diproduksi; dan
 - i. jumlah perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sebelumnya/sisa pakai yang masih dapat digunakan.
 - b. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan informasi sebagaimana pada ayat (1) huruf a melalui verifikasi faktual dengan melakukan konfirmasi kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran dalam proses pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - c. membentuk tim, dan menempatkannya di pabrik pemenang lelang pencetakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk memastikan:
 - a. proses pencetakan hari demi hari sesuai dengan perkiraan produksi paket untuk mencegah pelanggaran;
 - b. pengecekan jumlah paket pekerjaan, dibandingkan dengan alat percetakan apakah memadai atau sebaliknya, guna memastikan pengerjaan tepat waktu;
 - c. tidak ada surat suara sisa dipabrik;
 - d. surat suara rusak atau gagal cetak dimusnakan hari itu juga;
 - e. pengepakan sesuai jumlah, jenis dan dibungkus dengan standar keamanan dari gangguan cuaca;
 - f. pabrik dan gudang pabrik memperoleh pengamanan yang memadai dari pihak keamanan dalam dan kepolisian;

- g. adanya laporan harian dan analisis kejadian dan disampaikan langsung kepada petugas KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota di percetakan; dan
 - h. adanya rekomendasi bila terdapat temuan, dan sebelumnya sudah disampaikan kepada petugas KPU tetapi belum direspon.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan serta bahan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota memberikan saran perbaikan.

Pasal 10

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan lain sesuai kebutuhan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prosedur teknis pengawasan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan termuat dalam *cek list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 12

- (1) Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk mengirimkan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat waktu;
 - b. kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tepat tujuan;
 - c. kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta perusahaan pemenang lelang untuk memenuhi prosedur pengiriman perlengkapan penyelenggaraan pemilihan sesuai ketentuan, seperti pengepakan, dan penggunaan moda transportasi;
 - d. adanya pengawalan dan pengamanan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemungutan suara;
 - e. kesesuaian jenis, jumlah, dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan pemilihan yang didistribusikan; dan
 - f. kepatuhan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terhadap prosedur penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.
- (3) Selain pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu juga harus memastikan:
 - a. tidak terjadi kesalahan pelipatan surat suara oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang berakibat pada tidak sahnya suara pemilih karena tembus coblos ke nomor urut atau nama atau gambar pasangan calon lainnya;

- b. pengalokasian surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang akan memberikan suara di masing-masing TPS;
- c. pengalokasian kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS; dan
- d. tersedianya perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pendistribusian bahan sosialisasi dan kampanye penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
 - a. tersedianya bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - b. tersedianya jenis bahan sosialisasi dan kampanye yang berupa selebaran, brosur, pamlet, foster, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan/atau bahan lainnya yang didistribusikan pada waktu yang bersamaan.

Pasal 14

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan serta bahan sosialisasi dan kampanye, dengan cara:
 - a. koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau pihak lain untuk memperoleh informasi terkait jadwal distribusi perlengkapan penyelenggaraan pemilihan tiba tepat waktu dan memastikan mendapatkan pengawalan yang cukup dari aparat keamanan;
 - b. koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan masukan atas wilayah rawan distribusi ditingkat Kecamatan dan desa yang harus menjadi prioritas pengiriman;
 - c. koordinasi dengan memastikan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka proses sortir dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan pelipatan suara sesuai dengan ketentuan;
 - d. koordinasi dengan memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka proses sortir dan pengepakan bahan sosialisasi dan kampanye sesuai dengan ketentuan.
 - e. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan melalui pengawasan langsung ke lapangan; dan
 - f. membuat saran perbaikan ditempat bila ditemukan permasalahan dalam proses distribusi, sortir dan pelipatan surat suara.

Pasal 15

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kegiatan lain sesuai kebutuhan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Prosedur teknis pengawasan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan termuat dalam *cek list* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.

BAB V TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 17

- (1) Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pemilihan umum.
- (3) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Bawaslu secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan periodik atau sewaktu-waktu; dan
 - b. laporan akhir tahapan, pelaksanaan kegiatan pencalonan.
- (3) Laporan periodik atau sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. laporan hasil kegiatan pengawasan; dan
 - b. permasalahan dan analisa hasil pengawasan.
- (4) Laporan akhir tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. hasil kegiatan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. permasalahan atau kendala kegiatan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. penilaian kegiatan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - d. rekomendasi kegiatan pengawasan tahapan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

BAB VI SUPERVISI DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- (2) Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan terhadap pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- (4) Panwas Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada PPL dan Pengawas TPS terhadap pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan.

BAB VII KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 994

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

CHECKLIST PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Jumlah Pemilih (DPT) :
Jumlah TPS :

**Checklist Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
di Tingkat Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota**

Nama Pengawas :
Tanggal :
Jam :

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
Jadwal kegiatan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan				
1	Apakah KPU telah menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
2	Apakah KPU telah menetapkan jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
3	Apakah jadwal pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan yang ditetapkan KPU sudah sesuai dengan jadwal tahapan?			
4	Apakah jadwal tersebut sudah memungkinkan perlengkapan pemungutan suara, dukungan			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	perlengkapan pemungutan suara dan bahan sosialisasi dan kampanye dapat diterima sesuai waktu yang ditentukan?			
Perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara				
1	Apakah KPU sudah menentukan jenis perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan?			
2	Apakah KPU pernah melakukan evaluasi terhadap desain atau format formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara sebelumnya?			
Penentuan inventaris kebutuhan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara				
1	Apakah KPU sudah menentukan jumlah kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
2	Apakah KPU sudah melakukan inventarisasi jumlah perlengkapan pemungutan suara Pemilihan sebelumnya yang masih dapat digunakan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?			
Spesifikasi teknis kebutuhan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara				
1	Apakah KPU sudah membuat spesifikasi teknis dari perlengkapan pemungutan suara yang akan diadakan?			
2	Apakah KPU sudah pernah melakukan evaluasi terhadap spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang digunakan dalam pemilihan umum sebelumnya?			
Bahan sosialisasi dan kampanye				
1	Apakah KPU telah menetapkan dan menarik nomor urut pasangan calon sebelum merencanakan pengadaan bahan sosialisasi dan kampanye?			
2	Apakah KPU telah melakukan koordinasi dengan pasangan calon untuk memastikan desain dan isi sesuai dengan kesepakatan masing-masing calon?			
3	Apakah dalam proses perencanaan ditemukan pasangan calon pasangan calon atau partai pendukung berkomunikasi dengan perusahaan pencetak bahan			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	sosialisasi dan kampanye?			
Kesiapan sosialisasi				
1	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi/diseminasi terkait pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota?			
2	Apakah KPU sudah melakukan sosialisasi atau mengumumkan kepada masyarakat tentang prosedur dan mekanisme pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
Kesiapan perangkat SILOG				
1	Apakah perangkat SILOG sudah tersedia?			
2	Apakah KPU sudah membuat panduan pengoperasian SILOG?			
3	Apakah SILOG merupakan sistem informasi Perlengkapan pemungutan suara yang harus dioperasikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
4	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara apabila SILOG mengalami kerusakan/gangguan atau tidak mampu dioperasikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			
5	Apakah dalam proses penggunaan SILOG pada saat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan KPU bekerjasama dengan pihak rekanan?			
Kesiapan pengadaan khusus				
1	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan pemungutan suara jika terjadi Pemilihan tunda atau Pemilihan ulang dikarenakan suatu hal?			
2	Apakah KPU sudah menyusun prosedur standar pengadaan perlengkapan penyelenggaraan			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	pemilihan jika terjadi Pemilihan tunda atau Pemilihan ulang dikarenakan suatu hal?			
Persiapan pengamanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan				
1	Apakah dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan KPU melakukan pengamanan?			
2	Apakah dalam pengamanan tersebut, KPU bekerjasama dengan TNI/Polri?			
3	Apakah kerjasama KPU dengan TNI/Polri diatur dengan ketentuan khusus (MoU/Akta Kesepakatan)?			
4	Selain dengan TNI/Polri, apakah KPU melakukan kerjasama pengamanan dengan pihak lain?			
5	Apakah kerjasama KPU dengan pihak lain dalam hal pengamanan terhadap perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan dengan menggunakan kontrak kerjasama?			
6	Apakah seluruh biaya pengamanan tersebut ditanggung oleh KPU?			
Kesiapan dalam aspek pengawasan tahapan penyelenggaraan				
1	Apakah KPU memperbolehkan Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat datang meminta data atau informasi kepada KPU terkait pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			
2	Apakah KPU memberikan data atau informasi yang diminta oleh Pengawas Pemilu, pemantau Pemilu atau masyarakat, terkait pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan?			

Catatan:

Kolom KETERANGAN, diisi apabila ada kejadian khusus yang tidak sesuai dengan prosedur.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

CHECKLIST PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Jumlah Pemilih (DPT) :
Jumlah TPS :

**Checklist Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan di Tingkat
Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota**

Nama Pengawas :
Tanggal :
Jam :

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
KOTAK SUARA				
1	Apakah kotak suara sudah tersedia?			
2	a. Apakah jumlah kotak suara sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan, yaitu 2 (dua) kotak suara tiap TPS?			
	b. Jika kotak suara tidak diproduksi sejumlah 2 (dua) kotak dikalikan jumlah TPS, maka berapa jumlah yang diproduksi?			
	c. Apakah spesifikasi kotak suara yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan kotak suara secara periodik?			
4	Apakah kotak suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	menerima kotak suara yang diproduksi oleh perusahaan pengadaan kotak suara dalam keadaan baik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
SURAT SUARA				
1	Apakah surat suara sudah tersedia?			
2	Apakah surat suara yang dicetak adalah surat suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota?			
3	Apakah surat suara memuat foto, nama dan nomor urut pasangan calon?			
4	Apakah jumlah surat suara yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota sama dengan jumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah DPT tersebut sebagai cadangan?			
5	a. Apakah mekanisme pengamanan surat suara yang ditetapkan oleh KPU diterapkan selama proses pencetakan surat suara sampai penyerahannya kepada KPU Kabupaten / Kota?			
	b. Apakah ada petugas dari KPU yang mengawasi di tempat percetakan surat suara?			
	c. Apakah ada aparat kepolisian yang bertugas mengamankan surat suara selama proses pencetakan?			
	d. Apakah ada pengawalan dari aparat keamanan terhadap surat suara yang selesai dicetak yang dikirim oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?			
	e. Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman surat suara oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?			
6	a. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dicetak?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai diverifikasi?			
	c. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah selesai dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			
	d. Apakah KPU dan pihak percetakan secara periodik membuat berita acara tentang surat suara yang sudah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota?			
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah dicetak yang masih tersimpan di percetakan/gudang?			
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang telah diverifikasi yang masih tersimpan di percetakan/gudang?			
	g. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang surat suara yang dikirim ke KPU Kabupaten/Kota, tetapi masih tersimpan di percetakan/gudang?			
7	Apakah ada kemungkinan surat suara yang dicetak tercampur dengan barang cetakan lain di tempat percetakan tersebut?			
8	Apakah ada surat suara yang keluar dari percetakan tanpa persetujuan KPU?			
9	Apakah KPU mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak surat suara?			
10	Apakah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan telah diverifikasi dan mendapatkan persetujuan sebelumnya dari partai politik terkait gambar, nomor urut, dan nama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota?			
11	a. Apakah pihak percetakan juga mencetak surat suara dengan diberikan tanda khusus sebanyak 1.000 (seribu) surat suara			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	pemungutan suara ulang untuk setiap kabupaten/kota?			
	b. Apakah KPU telah menyediakan tempat penyimpanan untuk surat suara pemungutan suara ulang?			
12	a. Apakah terdapat surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?			
	b. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait surat suara rusak yang dicetak oleh pihak percetakan?			
	c. Apakah terdapat kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?			
	d. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara terkait kelebihan surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan?			
	e. Apakah KPU dan pihak percetakan melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?			
	f. Apakah KPU dan pihak percetakan membuat berita acara tentang pemusnahan surat suara rusak dan/atau kelebihan surat suara yang dicetak?			
13	a. Apakah KPU Kabupaten /Kota telah menerima surat suara dari pihak percetakan dalam kondisi baik?			
	b. Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
	c. Apakah surat suara yang diterima KPU Kabupaten /Kota dari perusahaan percetakan dalam kondisi di pak di kantong plasting untuk setiap 1.000 (seribu) lembar surat suara?			
14	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pencetakan surat suara secara periodik?			
15	Apakah surat suara dicetak oleh pihak percetakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
TINTA				
1	Apakah tinta sudah tersedia?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
2	Kalau sudah: a. Apakah tinta tersebut dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml?			
	b. Apakah tinta tersebut tahan tumpah (<i>leakproof</i>)?			
	c. Apakah tinta mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan?			
	d. Apakah tinta yang diproduksi memiliki kualitas daya tahan/lekat selama 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian baik menggunakan sabun, detergen, alkohol, maupun pembersih lainnya?			
	e. Apakah tinta yang diproduksi telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI?			
3	Apakah KPU menempatkan petugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan tinta?			
4	Apakah perusahaan pengadaan tinta menjaga kualitas tinta yang diproduksi?			
5	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan tinta secara periodik?			
6	Apakah tinta diproduksi oleh perusahaan pengadaan tinta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta dari perusahaan dalam keadaan baik?			
8	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima tinta sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
BILIK PEMUNGUTAN SUARA				
1	Apakah bilik pemungutan suara sudah tersedia?			
2	Kalau sudah: a. Apakah jumlahnya sesuai kebutuhan setiap TPS?			
	b. Apakah KPU menginventarisir jumlah bilik suara yang masih bisa digunakan pasca Pemilu Legislatif?			
	c. Apakah KPU menginventarisir jumlah bilik suara yang rusak pasca Pemilu sebelumnya?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	d. Apakah bilik pemungutan suara dibuat dari bahan karton <i>double wall</i> ?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan bilik pemungutan suara secara periodik?			
4	Apakah bilik pemungutan suara diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan suara dari perusahaan dalam keadaan baik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima bilik pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
SEGEL				
1	Apakah segel sudah tersedia?			
2	Kalau sudah: a. Apakah jumlah segel sesuai dengan yang ditetapkan KPU?			
	b. Apakah spesifikasi segel yang diproduksi sesuai dengan yang telah ditetapkan KPU?			
3	Apakah KPU menempatkan tugasnya dalam pengamanan terhadap proses pengadaan segel?			
4	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap perkembangan pengadaan segel secara periodik?			
5	Apakah perusahaan pengadaan segel menjaga kualitas segel yang diproduksi?			
6	Apakah KPU melakukan pengawalan terhadap proses pengiriman segel oleh pihak percetakan kepada KPU Kabupaten/Kota?			
7	Apakah segel diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
8	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel dari perusahaan dalam keadaan baik?			
9	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima segel sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN				
1	Apakah alat untuk mencoblos pilihan, meliputi: bantalan, paku dan meja, sudah tersedia?			
2	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diadakan berjumlah 1 (satu) buah berbilik pemungutan suara di TPS ?			
3	Apakah alat untuk mencoblos pilihan yang diproduksi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh KPU?			
4	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pengadaan alat untuk mencoblos pilihan secara periodik?			
5	Apakah alat untuk mencoblos pilihan diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat untuk mencoblos pilihan dari perusahaan dalam keadaan baik?			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat untuk mencoblos pilihan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA				
FORMULIR				
1	a. Apakah formulir berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> - Formulir C dengan diberi pengaman yang digunakan oleh KPPS; - Formulir D yang digunakan oleh PPS; - Formulir DA yang digunakan oleh PPK; - Formulir DB dan EB yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota; - Formulir Model DC, EA dan EC yang digunakan oleh KPU Provinsi; - Formulir Model DD, E dan ED yang digunakan oleh KPU; telah tersedia? 			
	b. Kalau sudah, apakah formulir tersebut memenuhi kualifikasi teknis yang ditetapkan KPU?			
2	Apakah formulir sebagaimana dimaksud pada pertanyaan angka 1			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	huruf a dicetak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
	a. Apakah formulir Lampiran Berita Acara tersebut sudah tersedia?			
	b. Kalau sudah, apakah formulir lampiran tersebut memenuhi kualifikasi yang ditetapkan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan formulir secara periodik?			
4	Apakah formulir tersebut diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir dari perusahaan dalam keadaan baik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima formulir sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
SAMPUL KERTAS				
1	Apakah sampul kertas berikut ini: - Sampul Kertas kode V.S digunakan oleh KPPS; - Sampul Kertas kode IV.S digunakan oleh PPS; - Sampul Kertas kode III.S digunakan oleh PPK; - Sampul Kertas kode II.S yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota; - Sampul Kertas kode I.S yang digunakan oleh KPU Provinsi; sudah tersedia?			
2	Kalau sudah, apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jenis yang ditetapkan oleh KPU?			
3	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU?			
4	Apakah sampul kertas dicetak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh KPU?			
5	Apakah KPU melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan sampul kertas secara periodik?			
6	Apakah sampul kertas dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas dari perusahaan dalam keadaan baik?			
8	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima sampul kertas sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
STIKER NOMOR KOTAK SUARA				
1	Apakah stiker nomor kotak suara telah tersedia?			
2	Kalau sudah, apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan KPU?			
3	Apakah stiker nomor kotak suara telah dicetak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan KPU?			
4	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan stiker nomor kotak suara secara periodik?			
5	Apakah stiker nomor kotak suara dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara dari perusahaan dalam keadaan baik?			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima stiker nomor kotak suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
ALAT BANTU TUNA NETRA				
1	Apakah alat bantu tuna netra telah tersedia?			
2	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi untuk Pemilu anggota DPD?			
3	Apakah alat bantu tuna netra yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih?			
4	tuna netra yang terdaftar dalam DPT?			
5	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses produksi alat bantu tuna netra secara periodik?			
6	Apakah alat bantu tuna netra dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	menerima alat bantu tuna netra dari perusahaan dalam keadaan baik?			
8	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima alat bantu tuna netra sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
DAFTAR PASANGAN CALON				
1	Apakah Daftar Pasangan Calon telah tersedia?			
2	Apakah Daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikotaditetak sebanyak 1 (satu) set untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditentukan?			
3	Apakah KPU melakukan monitoring terhadap proses pencetakan secara periodik?			
4	Apakah Daftar pasangan Calon dicetak oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU?			
5	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima 1 set Daftar Pasangan Calon dari perusahaan dalam keadaan baik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/Kota telah menerima 1 set Daftar Pasangan Calon sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
PERLENGKAPAN TPS/TPSLN				
1	Apakah alat kelengkapan lain (tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, lem/perekat, karet pengikat surat suara, spidol, kantong plastik, gembok, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan pulpen) sudah tersedia?			
2	Kalau sudah, apakah semua alat kelengkapan tersebut memenuhi			
3	Apakah daftar pemilih tetap (DPT) untuk tiap TPS dicetak sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan?			
4	a. Apakah tanda pengenal anggota KPPS/KPPSLN untuk setiap TPS dicetak sebanyak 7 (tujuh) orang dikalikan jumlah TPS yang telah ditetapkan?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	b. Apakah tanda pengenal petugas keamanan TPS dicetak sebanyak 2 (dua) orang dikalikan jumlah TPS?			
	c. Apakah tanda pengenal saksi pasangan calon peserta Pemilu untuk setiap TPS dicetak sebanyak jumlah yang ada?. sesuai dengan jumlah TPS yang telah ditetapkan.			
5	Apakah surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk tiap TPS?			
6	Apakah KPU menyediakan panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS/TPSLN termasuk naskah sumpah/janji KPPS sebanyak jumlah TPS yang ditetapkan KPU?			
7	Apakah KPU menyediakan gembok dan anak kunci sebanyak 4 (empat) buah sesuai dengan jumlah TPS yang ditetapkan?			
BAHAN SOSIALISASI DAN KAMPANYE				
1	Apakah pencetakan bahan sosialisasi hanya dilakukan oleh KPU?			
2	Apakah pencetakan bahan sosialisasi sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing pasangan calon terkait desain dan isi sebelum dicetak?			
3	Apakah bahan sosialisasi dan kampanye yang dicetak untuk masing-masing calon sesuai dengan spesifikasi dan jumlahnya yang disepakati?			
4	Apakah sisa pencetakan bahan sosialisasi dan kampanye ataupun yang rusak dimusnahkan?			
5	Apakah pabrik pencetak bahan sosialisasi dan kampanye mendapatkan keamanan yang layak?			
6	Apakah proses sortir terhadap bahan sosialisasi dan kampanye dilakukan sesuai standar untuk menghindari kerusakan?			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
7	Apakah bahan sosialisasi dan kampanye tersedia sebelum hari dan tanggal pelaksanaan kampanye yang telah ditetapkan dijadwal.			

Catatan:

Kolom KETERANGAN, diisi apabila ada kejadian khusus yang tidak sesuai dengan prosedur.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PENGAWASAN PERENCANAAN,
PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

CHECKLIST PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Provinsi/Kabupaten/Kota :
Jumlah Pemilih (DPT) :
Jumlah TPS :

**Checklist Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara di Tingkat
Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Perlengkapan
Pemungutan Suara di TPS Pada Hari Pemungutan Suara**

Nama Pengawas :
Tanggal :
Jam :

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
KOTAK SUARA				
SORTIR SURAT SUARA				
1	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses sortir terhadap surat suara yang telah diterima dari perusahaan dengan menempatkan aparat keamanan ?			
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam proses sortir surat suara?			
3	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di kantor sekretariat KPU Kabupaten/Kota?			
4	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara di			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	ruangan khusus?			
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses sortir surat suara?			
6	Apakah pada saat sortir surat suara KPU Kabupaten/Kota masih menemukan surat suara yang rusak			
7	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara terkait surat suara rusak pada saat sortir?			
8	Dalam hal ditemukan surat suara rusak, apakah KPU Kabupaten/Kota sudah meminta perusahaan pencetak surat suara untuk segera mengirimkan surat suara yang baru sebagai pengganti dengan jumlah yang sama dengan surat suara yang rusak?			
9	Apakah KPU Kabupaten/Kota sudah menerima kembali surat suara yang baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dalam jumlah yang sama?			
10	Apakah KPU Kabupaten/ Kota membuat berita acara penerimaan surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak dari perusahaan pencetak surat suara?			
11	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemusnahan terhadap surat suara rusak yang ditemukan pada saat sortir?			
12	Apakah KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara pemusnahan surat suara yang rusak?			
13	Apakah berita acara pemusnahan surat suara yang rusak juga ditandatangani oleh Pengawas Pemilu?			
14	Apakah terhadap surat suara baru sebagai pengganti surat suara yang rusak KPU Kabupaten/Kota melakukan sortir untuk memastikan tidak ada lagi surat suara rusak?			
15	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan sortir surat suara secara periodik?			
16	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan sortir surat suara sesuai			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?			
PELIPATAN SURAT SUARA				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan teknik pelipatan surat suara yang diatur oleh KPU?			
2	Apakah KPU Kabupaten/Kota melakukan pengamanan terhadap proses pelipatan surat suara?			
3	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menempatkan petugasnya dalam pengamanan proses pelipatan surat suara?			
4	Apakah dalam proses pelipatan surat suara terdapat kejadian yang menyebabkan surat suara menjadi rusak?			
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pelipatan surat suara secara periodik?			
6	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pelipatan surat suara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU?			
PENYUSUNAN ALOKASI				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota menyusun alokasi perlengkapan pemungutan suara sesuai dengan jumlah yang ditetapkan: - Tiap TPS mendapat alokasi: 1) 2 (dua) kotak suara 2) 2 (dua) gembok bersama kuncinya 3) 4 (empat) bilik pemungutan suara - Salah 1 (satu) kotak suara dari tiap TPS berisi: 1) Surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5% dari jumlah DPT sebagai cadangan 2) Tinta 3) 4 (empat) set alat untuk memberikan pilihan 4) 1 (satu) set Daftar Pasangan Calon 5) 7 (tujuh) tanda pengenal anggota KPPS 6) tanda pengenal saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden 7) 2 (dua) tanda pengenal petugas keamanan TPS			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	8) Segel 9) Sampul kertas 10) 1 (satu) set formulir pemungutan dan penghitungan suara 11) Lem/perekat 12) Tali pengikat 13) Kantong plastic 14) spidol 15) pulpen			
2	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan penyusunan alokasi perlengkapan pemungutan suara secara periodik?			
DISTRIBUSI KE PPK				
1	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan distribusi perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			
2	Apakah PPK sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota dalam keadaan baik?			
3	Apakah PPK paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota?			
4	Apakah PPK menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
5	Apakah KPU Kabupaten/ Kota membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPK?			
6	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPK?			
7	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?			
8	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pendistribusian kotak			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	suara tepat sesuai tujuan?			
9	Apakah KPU Kabupaten/ Kota melakukan pendistribusian kotak suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?			
DISTRIBUSI KE PPS				
1	Apakah PPK melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			
2	Apakah PPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK dalam keadaan baik?			
3	Apakah PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK?			
4	Apakah PPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPK sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
5	Apakah PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada PPS?			
6	Apakah PPK melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke PPS?			
7	Apakah PPK melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?			
8	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?			
9	Apakah PPK melakukan pendistribusian kotak suara sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?			
DISTRIBUSI KE KPPS				
1	Apakah PPS melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dengan memberikan prioritas kepada wilayah terjauh atau yang memiliki medan, geografis tersulit?			
2	Apakah KPPS sudah menerima kotak suara dan perlengkapan			

No	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
	pemungutan suara dari PPS dalam keadaan baik?			
3	Apakah KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS?			
4	Apakah KPPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan?			
5	Apakah PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS?			
6	Apakah PPS melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke KPPS?			
7	Apakah PPS melakukan monitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik?			
8	Apakah PPS melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan?			

Catatan : Kolom KETERANGAN, diisi apabila ada kejadian khusus yang tidak sesuai dengan prosedur.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD